



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS BESAR PERSATUAN RENANG SELURUH INDONESIA
Nomor: 07 Tahun 2015
Tentang
PETUNJUK PELAKSANA MUTASI ATLET

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga PB – PRSI telah mengaturne mekanisme mutasi atlet secara garis besar.
2. Bahwa perlu adanya petunjuk pelaksana perihal mutasi atlet untuk menghindari multi interpretasi yang dapat memicu timbulnya sengketa mutasi atlet.
3. Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan mutasi atlet pada tingkat Kota/Kabupaten maupun Propinsi, untuk itu diperlukan petunjuk pelaksana yang sifatnya mendetail dan baku agar dapat mencegah timbulnya sengketa mutasi atlet bagi para pihak yang berkepentingan.
4. Bahwa untuk maksud tersebut diatas (butir 1, 2 dan 3) perlu segera diterbitkan Surat Keputusan (SK) PB PRSI.
- MENINGAT** : 1. UU Sistem Keolahragaan Nomor 3 tahun 2005.
2. AD & ART PRSI.
3. Hasil Musyawarah Kerja Nasional PRSI Tahun 2014 di Jakarta
- MEMPERHATIKAN** : 1. Permasalahan sengketa mutasi atlet yang seringkali berlarut-larut hingga bertahun-tahun yang dapat mengakibatkan menurunnya prestasi atlet.
2. Belum adanya petunjuk pelaksana yang baku perihal mutasi atlet.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Petunjuk Pelaksana Mutasi Atlet sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan (SK) ini.
- Kedua** : Seluruh proses mutasi atlet wajib mengacu pada ketentuan ini sebagai landasan sebuah proses mutasi atlet dinyatakan sah atau tidak.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Ketua Umum PB PRSI.
- Keempat** : Surat Keputusan ini ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 April 2015



Ketua Umum,

Sandiaga S. Uno

Tembusan kepada yth ;

1. KONI Pusat
2. KONI Provinsi Seluruh Indonesia
3. Pengprov PRSI Seluruh Indonesia

Pengurus Besar
Persatuan Renang Seluruh Indonesia

Indonesia Swimming Federation

www.indoswim.org

Stadion Renang Gelora Bung Karno Senayan
Jakarta 10270, Indonesia

Telp. : +62-21 251 0514
Fax. : +62-21 573 1651

E-mail : indoswimfed@gmail.com
indoswim@yahoo.com

**PETUNJUK PELAKSANAAN
MUTASI ATLET
PERSATUAN RENANG SELURUH INDONESIA
(P R S I)**

I. PENDAHULUAN

Pembinaan seorang atlet khususnya renang dimulai dari klub/perkumpulan sebagai wadah berkumpulnya para atlet untuk dibina dan dibimbing baik secara teknis maupun mental untuk menghasilkan atlet yang profesional dan berprestasi.

Untuk itu klub/perkumpulan memiliki peranan yang sangat penting sebagai wadah yang diakui keberadaannya sebagai ujung tombak dalam melakukan pembinaan atlet renang yang meliputi enam cabang olah-raga dibawah pembinaan Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka seyogyanya seluruh atlet renang yang terdaftar pada PRSI merupakan anggota dari sebuah klub/perkumpulan sehingga dengan demikian pembinaan terhadap atlet tersebut wajib dilakukan oleh sebuah klub/perkumpulan sesuai yang dibutuhkan oleh seorang atlet untuk menjadi profesional dan berprestasi, untuk itu baik buruknya seorang atlet sangat dipengaruhi oleh peranan klub/perkumpulan dalam membina atlitnya.

Namun demikian perjalanan seorang atlet untuk mencapai tujuannya yaitu menjadi seorang atlet profesional dan berprestasi sepenuhnya menjadi hak atlet untuk menentukan klub/perkumpulan yang menurutnya dapat mewujudkan cita-citanya serta perbaikan taraf hidup dari masing-masing atlet, untuk itu setiap atlet dapat melakukan mutasi/ perpindahan dari satu klub ke klub lainnya sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Untuk menghindari adanya komersialisasi atlet untuk tujuan-tujuan jangka pendek yang sering kali dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang hanya memikirkan kepentingannya tanpa melihat kepentingan atlet di masa akan datang yaitu menciptakan atlet profesional dan berprestasi sehingga seharusnya pendekatan yang diberikan tidak hanya semata-mata secara materi namun harus pula memikirkan pembinaan mental dan karakter atlet untuk dapat menjadi atlet profesional dan berprestasi, sehingga PRSI sebagai induk organisasi yang menaungi para atlet berkewajiban untuk melindungi atlet serta memberikan penghargaan kepada para klub/perkumpulan yang telah berhasil membina dan menciptakan calon-calon atlet profesional maupun yang telah berhasil berprestasi baik di tingkat nasional, regional maupun dunia agar dalam pelaksanaan mutasi/perpindahan atlet tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan bahkan sebaliknya melalui mutasi/perpindahan tersebut dapat meningkatkan profesionalisme dan prestasi dari atlet bersangkutan maupun pembinaan klub/perkumpulan untuk di masa-masa akan datang.

II. LANDASAN HUKUM

Proses perpindahan setiap atlet dari sebuah klub/perkumpulan merupakan hak dari setiap atlet, untuk itu sebagai landasan hukum telah diatur dalam Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga (ART) PRSI perihal mutasi/perpindahan atlet sehingga pelaksanaannya tidak akan merugikan pihak manapun termasuk namun tidak terbatas klub/perkumpulan serta stake holder yang lain, yaitu sebagai berikut :

1. Hak Untuk Pindah/ Mutasi

- 1.1. Setiap anggota perkumpulan berhak untuk pindah/ mutasi ke perkumpulan lain didalam dan antar Kabupaten/ Kota pada satu Propinsi, maupun antar Propinsi.
- 1.2. Perkumpulan/ Pengkab-Kota/ Pengprov PRSI asal anggota berhak atas biaya kompensasi.

2. Kewajiban

- 2.1. Setiap orang anggota perkumpulan yang bermaksud untuk pindah/ mutasi keperkumpulan lain wajib untuk memberitahu secara tertulis kepada perkumpulan asalnya dengan tembusan kepada;
 - a. PengKab/ kota setempat dan Pengprov setempat untuk perpindahan didalam Kabupaten/ Kota dalam Provinsi yang sama.
 - b. Pengkab/ Kota asal perkumpulan dan Pengkab/ Kota tujuan perkumpulan serta Pengprov setempat untuk perpindahan/ mutasi antar Kabupaten/ Kota didalam Provinsi yang sama.
 - c. Pengkab/ Kota dan PengProv asal perkumpulan dan Pengkab/ Kota dan Pengprov tujuan perpindahan/ mutasi serta Pengurus Besar untuk perpindahan antar Provinsi.
- 2.2. Perkumpulan asal anggota, wajib menerbitkan persetujuan tertulis paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penyelesaian keabsahan mutasi selesai.
- 2.3. Jika perkumpulan asal tidak menerbitkan persetujuan dimaksuddalam waktu 1 (satu) bulan, maka anggota perkumpulan sudah dapat mengajukan permohonan menjadi anggota diperkumpulan baru.
- 2.4. Anggota perkumpulan yang melakukan perpindahan/ mutasi wajib membayar kompensasi kepada perkumpulan asal sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

3. KeAbsahan Mutasi

- 3.1. Mutasi dapat dinyatakan sah dan seseorang dapat diterima menjadi anggota oleh perkumpulan baru, jika seluruh persyaratan mutasi termasuk kompensasi biaya sudah diselesaikan dengan memperlihatkan tanda bukti pembayaran.
- 3.2. Seorang anggota perkumpulan yang pindah menjadi anggota perkumpulan lain didalam satu Kabupaten/ Kota, hanya dapat mewakili perkumpulan yang baru dalam suatu pertandingan apabila sudah genap 3 (tiga) bulan menjadi anggota.
- 3.3. Seorang anggota perkumpulan yang pindah menjadi anggota perkumpulan lain didalam satu Provinsi, hanya dapat mewakili perkumpulan yang baru dalam suatu pertandingan apabila sudah genap 6 (enam) bulan menjadi anggota perkumpulan tersebut.

- 3.4. Seorang anggota perkumpulan yang pindah menjadi anggota perkumpulan antar Provinsi, hanya dapat mewakili perkumpulan yang baru dalam suatu pertandingan apabila sudah genap 1 (satu) tahun menjadi anggota perkumpulan tersebut.
 - 3.5. Seorang anggota perkumpulan tidak boleh melakukan mutasi antar Provinsi lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
 - 3.6. Prosedur dan dokumen mutasi atlit antar provinsi yang berkaitan dengan pelaksanaan PON disesuaikan dan mengacu kepada ketentuan KONI ditambah dengan bukti pelunasan biaya kompensasi.
4. Biaya Kompensasi
 - 4.1. Besaran biaya kompensasi diatur dan ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Pengurus Besar PRSI.
 - 4.2. Pembagian kompensasi dimaksud diatur sebagai berikut ;
 - a. Perkumpulan mendapat 40% bagian
 - b. Pengkab/ Kota mendapat 20% bagian
 - c. Pengprov mendapat 20% bagian
 - d. Pelatih mendapat 20% bagian.

III. MUTASI / PERPINDAHAN ATLIT

1. Jenis Mutasi / Perpindahan Atlit :
 - 1.1. Pada dasarnya setiap anggota perkumpulan/ atlit dapat berpindah perkumpulan/ klub.
 - 1.2. Mutasi/Perpindahan anggota perkumpulan/atlit adalah perpindahan dari perkumpulan/ klub asal ke perkumpulan/ klub baru.
 - 1.3. Mutasi/Perpindahan dapat berupa;
 - a) Dari klub asal ke klub baru didalam satu kabupaten/ kota.
 - b) Dari klub asal ke klub baru antar kabupaten/ kota didalam satu provinsi.
 - c) Dari klub asal ke klub baru antar Provinsi.
2. Syarat Mutasi / Perpindahan Atlit :
 - 2.1 Setiap atlit yang bermaksud pindah klub/perkumpulan wajib membayar lunas seluruh uang kompensasi.
 - 2.2 Besaran uang kompensasi didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak (antara atlit dengan klub asalnya) dengan mengacu pada keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar.
 - 2.3 Kesepakatan dimaksud dituangkan dalam Form. 2 dan ditanda tangani para pihak terkait.
 - 2.4 Pembayaran kompensasi dianggap sah apabila dilakukan dengan cara mentransfer dana yang disepakati para pihak melalui rekening yang ditunjuk oleh pihak klub/perkumpulan, dimana bukti transfer telah divalidasi oleh pihak Bank.
 - 2.5 Bukti pembayaran kompensasi akan menjadi lampiran dari Form.2 yang telah ditanda tangani para pihak.

2.6 Pihak klub/perkumpulan berkewajiban untuk menyerahkan uang kompensasi yang telah diterima dari atlet kepada pihak Pengkab/Kota, Pengprov, dan Pelatih sesuai dengan besarnya biaya kompensasi yang berhak diterima sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (4) dalam Petunjuk Pelaksanaan ini perihal Biaya Kompensasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pembayaran kompensasi tersebut dari atlet yang bersangkutan.

3. Prosedur Mutasi / Perpindahan Atlet :

- 3.1 Atlet/ anggota perkumpulan yang bermaksud untuk pindah/ mutasi keperkumpulan lain wajib untuk mengajukan surat permohonan secara tertulis (Form.1) kepada klub asalnya yang diketahui oleh orang tua/ wali. Tembusan surat dimaksud diserahkan kepada masing-masing sesuai ART Pasal 9 ayat 2.1.
- 3.2 Setelah atlet/anggota perkumpulan mengajukan surat permohonan, klub dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan wajib memanggil atlet tersebut untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan perpindahan atlet termasuk biaya kompensasi apabila dikehendaki oleh pihak klub.
- 3.3 Besaran biaya kompensasi pada dasarnya atas kesepakatan kedua belah pihak, apabila tidak terjadi titik temu maka dapat mengacu pada keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar.
- 3.4 Setelah terjadi kesepakatan, anggota perkumpulan yang akan mutasi melakukan transfer pada rekening yang ditunjuk oleh klub asal.
- 3.5 Perkumpulan asal anggota wajib menerbitkan surat persetujuan tertulis (Form.2) paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penyelesaian keabsahan mutasi selesai.
- 3.6 Jika perkumpulan asal anggota/ atlet belum menerbitkan surat persetujuan (Form.2) dimaksud maka anggota perkumpulan sudah dapat mengajukan permohonan menjadi anggota diperkumpulan baru.
- 3.7 Pengajuan permohonan anggota pada perkumpulan baru dapat dilakukan dengan sebelumnya mendapat rekomendasi dari Pengurus Besar yang menyatakan bahwa anggota perkumpulan/ atlet dimaksud sudah bebas untuk menjadi anggota baru di klub lainnya.
- 3.8 Apabila atlet/ anggota perkumpulan yang akan pindah/ mutasi telah menyelesaikan semua kewajibannya dan telah diterima di klub barunya, maka atlet tersebut melalui klub barunya menyampaikan kepada pengurus setempat akan keabsahan perpindahannya dengan tembusan kepada masing-masing sesuai ART pasal 9 ayat 2.1.
- 3.9 Pengurus setempat dengan melampirkan semua persyaratan mutasi, menyampaikan ke Pengurus Besar dengan tembusan ke Pengprov nya untuk disahkan mutasinya.
- 3.10 Pengurus Besar melalui rapat rutin bulanan akan memutuskan sah tidaknya perpindahan/ mutasi seorang atlet.
- 3.11 Apabila dalam rapat dimaksud diputuskan sah perpindahannya, maka PB akan menerbitkan Kartu Izin Start (KIS) yang baru.

IV. PENUTUP


Klub/ perkumpulan renang sangat diharapkan secara simultan dapat meningkatkan prestasi dan kemampuan atlitnya dan memberikan perhatian yang cukup sehingga memberi kenyamanan bagi para atlitnya untuk terus berlatih dan meningkatkan prestasinya.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Atlit ini dibuat sebagai acuan bagi atlit maupun pihak yang berkepentingan dalam kaitannya proses mutasi/perpindahan sehingga dalam pelaksanaannya dapat melindungi kepentingan seluruh pihak. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang bertentangan maka cukup pasal/ketentuan yang bertentangan tersebut dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku namun pasal-pasal lain tetap memiliki kekuatan mengikat untuk dilaksanakan.

Petunjuk Pelaksanaan Mutasi Atlit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 28 April 2015

Ketua Umum,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PERSATUAN RENANG" at the top and "SELURUH INDONESIA" at the bottom. In the center of the stamp, it says "PENGURUS BESAR". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "Sandiaga S. Uno" is printed in black text.

Sandiaga S. Uno

SURAT PERMOHONAN MUTASI

Kepada Yth ; 2014
Pengurus Klub
Kabupaten/ Kota
Di- Tempat.

Perihal : **Permohonan Mutasi**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

N a m a/ No. Anggota :/

Tempat/ Tanggal Lahir :,

Alamat Lengkap;

a. Jalan :

b. RT/ RW/ Kelurahan :/...../.....

c. Kecamatan :

d. Kabupaten/ Kota :

e. Provinsi :

Cabang Olah Raga :

Prestasi dalam kegiatan;

1. PORDA/ Kejurda : tahun/.....emas/..... perak/..... perunggu

2. PON : tahun/.....emas/..... perak/..... perunggu

3. Kejuaraan Nasional : tahun/.....emas/..... perak/..... perunggu

4. Sea Games : tahun/.....emas/..... perak/..... perunggu

5. Asian Games : tahun/.....emas/..... perak/..... perunggu

6. Olympic Games : tahun/.....emas/..... perak/..... perunggu

7. Kejuaraan Internasional lainnya : tahun/.....emas/..... perak/..... perunggu

Dengan ini menyampaikan kepada Bapak/ Ibu/ Saudara pengurus klub bahwa saya berniat untuk mengajukan permohonan pindah/ mutasi dengan alasan

Saya akan tunduk pada peraturan-peraturan organisasi menyangkut dengan persyaratan mutasi, dan siap untuk membicarakan dengan pihak klub untuk hal tersebut diatas.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak lain, dan bilamana dikemudian hari saya terbukti memberikan keterangan yang tidak sesuai terhadap permohonan mutasi ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan organisasi.

Hormat saya,

Materai Rp. 6.000

Mengetahui,
Orang Tua/ Wali

(.....)

(.....)

Tembusan Kepada Yth;

1. KONI Provinsi

2. Pengprov PRSI

3. KONI Kabupaten/ Kota

4. PengKab/ Kota PRSI

5.

Form.1

SURAT KETERANGAN MUTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

N a m a :
 Klub / Jabatan :
 Alamat :

 Kabupaten, Kota / Provinsi :

Setelah *melakukan pembicaraan dan* memeriksa semua persyaratan administrasi yang diperlukan untuk dilakukannya perpindahan/ mutasi atlit, maka dengan ini memberikan rekomendasi/ mengizinkan kepada saudara dibawah ini untuk melakukan perpindahan ke klub baru sesuai pilihannya.

N a m a/ No. Anggota :/
 Tempat/ Tanggal Lahir :
 Alamat Lengkap;
 a. Jalan :
 b. RT/ RW/ Kelurahan :/...../
 c. Kecamatan :
 d. Kabupaten/ Kota :
 e. Provinsi :
 Nama Orang Tua/ Wali :
 Alasan Mutasi :

 Nilai Kompensasi Yang Disepakati : Rp.....
 Terbilang:

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya selama ini membesarkan nama klub, dan semoga di klub barunya nanti lebih memperbaiki prestasinya untuk Indonesia yang kita cintai.

.....,.....2014

Klub Asal, (.....)	Atlit, (.....)	Orang Tua/ Wali Atlit, (.....)
Pelatih, (.....)	Pengurus Kabupaten/ Kota, (.....)	Pengurus Provinsi, (.....)

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS BESAR PERSATUAN RENANG SELURUH INDONESIA
Nomor: 06 Tahun 2015
Tentang
PEDOMAN PENETAPAN DANA KOMPENSASI MUTASI ATLET

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam proses mutasi atlet terdapat ketentuan tentang dana kompensasi.
2. Bahwa pembiayaan dana kompensasi merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi selain persyaratan administrasi agar proses mutasi atlet dinyatakan sah.
3. Bahwa untuk memudahkan penentuan besarnya dana kompensasi maka perlu ditetapkan pedoman pemberian dana kompensasi mutasi atlet.
4. Bahwa untuk maksud tersebut diatas (butir 1, 2 dan 3) perlu segera diterbitkan Surat Keputusan (SK) PB PRSI.
- MENGINGAT** : 1. UU Sistem Keolahragaan Nomor 3 tahun 2005.
2. AD & ART PRSI.
3. Hasil Musyawarah Kerja Nasional PRSI Tahun 2014 di Jakarta
4. Petunjuk Pelaksana Mutasi Atlet
- MEMPERHATIKAN** : 1. Permasalahan mutasi atlet yang seringkali menjadi terhambat disebabkan masalah penetapan dana kompensasi.
2. Belum adanya pedoman yang baku tentang penetapan dana kompensasi mutasi atlet.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Pedoman kompensasi mutasi atlet sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan (SK) ini.
- Kedua** : Penetapan jumlah dana kompensasi yang diterima sehubungan mutasi atlet wajib mengacu pada ketentuan ini sebagai landasan dalam menentukan jumlah dana kompensasi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditanda-tangani oleh Ketua Umum PB PRSI.
- Keempat** : Apabila terdapat proses mutasi atlet yang belum diperoleh penyelesaiannya khususnya terkait dana kompensasi maka Surat Keputusan ini dapat dijadikan acuan meskipun tidak mengikat.
- Kelima** : Surat Keputusan ini ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 April 2015



Ketua Umum,

Sandiaga S. Uno
Sandiaga S. Uno

Tersusun kepada yth :

1. KONI Pusat
2. KONI Provinsi Seluruh Indonesia
3. Pengurus PRSI Seluruh Indonesia

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS BESAR PERSATUAN RENANG SELURUH INDONESIA

Nomor: 07 Tahun 2015

Tentang

PETUNJUK PELAKSANA MUTASI ATLET

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga PB – PRSI telah mengaturne mekanisme mutasi atlet secara garis besar.
 2. Bahwa perlu adanya petunjuk pelaksana perihal mutasi atlet untuk menghindari multi interpretasi yang dapat memicu timbulnya sengketa mutasi atlet.
 3. Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan mutasi atlet pada tingkat Kota/Kabupaten maupun Propinsi, untuk itu diperlukan petunjuk pelaksana yang sifatnya mendetail dan baku agar dapat mencegah timbulnya sengketa mutasi atlet bagi para pihak yang berkepentingan.
 4. Bahwa untuk maksud tersebut diatas (butir 1, 2 dan 3) perlu segera diterbitkan Surat Keputusan (SK) PB PRSI.
- MENGINGAT** :
1. UU Sistem Keolahragaan Nomor 3 tahun 2005.
 2. AD & ART PRSI.
 3. Hasil Musyawarah Kerja Nasional PRSI Tahun 2014 di Jakarta
- MEMPERHATIKAN** :
1. Permasalahan sengketa mutasi atlet yang seringkali berlarut-larut hingga bertahun-tahun yang dapat mengakibatkan menurunnya prestasi atlet.
 2. Belum adanya petunjuk pelaksana yang baku perihal mutasi atlet.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Petunjuk Pelaksana Mutasi Atlet sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan (SK) ini.
- Kedua : Seluruh proses mutasi atlet wajib mengacu pada ketentuan ini sebagai landasan sebuah proses mutasi atlet dinyatakan sah atau tidak.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani oleh Ketua Umum PB PRSI.
- Keempat : Surat Keputusan ini ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 April 2015



Ketua Umum,

[Signature]
Sandiaga S. Uno

Tembusan kepada yth :

1. KONI Pusat
2. KONI Provinsi Seluruh Indonesia
3. Pengprov PRSI Seluruh Indonesia

Pengurus Besar
Persatuan Renang Seluruh Indonesia

Indonesian Swimming Federation

www.prsi.or.id

Jalan Senang Galang Raya No. 100
Jakarta 10270, Indonesia

Telp. +62 (21) 281 1814
Faks. +62 (21) 273 1881

E-mail: prsibesar@gmail.com
www.prsi.or.id



**PEDOMAN PEMBERIAN DANA KOMPENSASI MUTASI ATLET
PERSATUAN RENANG SELURUH INDONESIA**

AREA	JENIS KEJUARAAN	PRESTASI	RANGE NILAI	BOBOT	NILAI
I	NON PRESTASI		Rp 20,000,000.00		Rp. 0 s/d Rp. 20,000,000
II	REGIONAL > Kejurda > Porda/ Porprov > KRAPDA > POPDA/ PORSENI	Emas	Rp 200,000,000.00	50%	Rp 100,000,000.00
		Perak		25%	Rp 50,000,000.00
		Perunggu		15%	Rp 30,000,000.00
		Non Medali		10%	Rp 20,000,000.00
III	NASIONAL > Kejurnas > PON > KRAPSI > POM/ POPNAS	Emas	Rp 500,000,000.00	50%	Rp 250,000,000.00
		Perak		25%	Rp 125,000,000.00
		Perunggu		15%	Rp 75,000,000.00
		Non Medali		10%	Rp 50,000,000.00
IV	ASEAN > SEA Age group > SEA GAMES > POM/ POP-ASEAN	Emas	Rp 1,000,000,000.00	50%	Rp 500,000,000.00
		Perak		25%	Rp 250,000,000.00
		Perunggu		15%	Rp 150,000,000.00
		Non Medali		10%	Rp 100,000,000.00
V	ASIAN GAMES > ASIAN GAMES > YOG/ABG	Emas	Rp 2,000,000,000.00	50%	Rp 1,000,000,000.00
		Perak		25%	Rp 500,000,000.00
		Perunggu		15%	Rp 300,000,000.00
		Non Medali		10%	Rp 200,000,000.00
VI	WORLD > Olympic > Universiade	Emas	Rp 5,000,000,000.00	50%	Rp 2,500,000,000.00
		Perak		25%	Rp 1,250,000,000.00
		Perunggu		15%	Rp 750,000,000.00
		Non Medali		10%	Rp 500,000,000.00

Catatan;
Setiap keping medali dihitung sebagai satuan perhitungan biaya kompensasi dengan melihat prestasi tertinggi di masing-masing nomor.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 28 April 2015

Ketua Umum,

Sandjaga S. Uno

